



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 292/Pid.B/2013/PN.Cbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap: NETTY HERAWATI Alias NETI Binti AMRULLA;  
Tempat lahir : Evil/Palembang;  
Umur/tgl.lahir : 33 tahun / 5 Oktober 1980;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal: Kampung Curug, RT.03/02, Kelurahan Pakansari,  
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Pendidikan : -

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tahanan rumah, sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013;
3. Hakim PN Cibinong, tahanan rumah, sejak tanggal 9 Oktober 2013 s/d tanggal 7 Nopember 2013;
4. Diperpanjang Wakil KPN Cibinong, tahanan Rumah sejak tanggal 8 Nopember 2013 s/d tanggal 6 Januari 2013;

Terdakwa dipersidangan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

hal 1 dr 14 hal Putusan No. 292/Pid.Sus/2013/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pula keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NETTY HERAWATI pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira jam 16.30 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di belakang rumah saksi HERAWATI SYAMSUDIN ARIA di Kp. Curug RT.02/01 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, melakukan penganiayaan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi HERAWATI SYAMSUDIN ARIA sedang menggendong anaknya disekitar rumah, tiba-tiba saksi HERAWATI SYAMSUDIN ARIA mendengar suara ribut-ribut dari arah belakang rumahnya dan mendengar saksi EVA meminta tolong, kemudian saksi HERAWATI SYAMSUDIN ARIA datang ketempat asal suara tersebut dan mendapati bahwa terdakwa sedang adu mulut/ cek cok dengan saksi JAENURI, karena takut terjadi keributan kemudian saksi mendatangi terdakwa dan saksi JAENURI yang sedang adu mulut/ cek cok dengan maksud untuk melerai dan menyuruh terdakwa NETTY HERAWATI untuk pergi akan tetapi terdakwa berbalik marah kepada saksi kemudian langsung mencakar kedua tangan saksi HERAWATI SYAMSUDIN ARIA sehingga saksi HERAWATI SYAMSUDIN ARIA mengalami kesakitan dan tangannya mengeluarkan darah kemudian terdakwa dipisahkan oleh warga dan pergi meninggalkan tempat kejadian, akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum No. IX/II/VER/UGD/RSBH/2013 tanggal 28 Januari 2013 dengan Hasil Pemeriksaan pada diri saksi HERAWATI SYAMSUDIN ARIA :

- Luka cakar dilengan kanan ± ukuran 2 cm
- Luka cakar di lengan kiri ± ukuran 2 cm-3cm
- Luka cakar dibahu kiri ± ukuran 0,5 cm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa guna membuktikan surat dakwaanya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah dan berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHP, yakni sebagai berikut :

1. Saksi HERAWATI SYAMSUDDIN ARIA, Lahir di Bogor, tanggal 28 Tahun/26 Pebruari 1985, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Suku Sunda, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Kp. Curug RT.02/01 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, didepan persidangan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira jam 16.30 WIB bertempat di belakang rumah saksi di Kp. Curug RT.02/01 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, terdakwa melakukan pencakaran terhadap tangan saksi;
  - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terdakwa melakukan pencaran terhadap dua tangan saksi, sehingga saksi mengalami luka cakar dan mengeluarkan darah;
  - Bahwa terdakwa melakukan pencakaran terhadap saksi dengan tangan kosong beberapa kali atau lebih dari satu kali;
  - Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pencakaran terhadap saksi adalah terdakwa marah dan merasa tersinggung serta tidak terima sewaktu saksi meleraai terdakwa sedang bertengkar mulut dengan saksi Zaenuri dan saksi Eva;
  - Bahwa akibat cakaran terdakwa tersebut kedua tangan saksi berdarah namun masih bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya, tetapi bekas cakaran terdakwa terasa perih/sakit;

hal 3 dr 14 hal Putusan No. 292/Pid.Sus/2013/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis ada masalah apa antara Terdakwa dengan saksi Zaenuri dan saksi Eva, yang saksi tahu memang benar terdakwa yang meminjamkan uang dengan membungakan tinggi;
- Bahwa atas permintaan maaf yang diajukan oleh terdakwa, saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;

2. Saksi EVA KAERUL NISA, Lahir di Bogor, 25 Tahun/tanggal 05 September 1988, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Suku Sunda, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Kp. Curug RT.02/01 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, di depan persidangan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira jam 16.30 WIB. bertempat di belakang rumah saksi HERAWATI di Kp. Curug RT.02/01 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor terdakwa telah mencakar tangan saksi Herawati;
- Bahwa awalnya terdakwa menagih hutang kerumah saksi, dengan nada bicara yang tidak sopan atau kasar, karena mendengar suara terdakwa, Bapak saksi Jaenuri keluar akhirnya cek cok mulut dengan terdakwa, kemudian saksi keluar melihat terdakwa sudah memegang kedua tangan bapak saksi, karena saksi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian saksi meminta tolong kepada saksi Herawati yang kebetulan sedang menggendong anaknya, akan tetapi ketika saksi Herawati yang bermaksud memisahkan terkena cakaran dari terdakwa, setelah itu warga disekitar tempat kejadian mengusir terdakwa pergi;
- Bahwa benar telah ada hutang piutang antara saksi NURAENI yaitu ibu saksi dengan terdakwa, tetapi cara menagihnya terdakwa dengan nada marah-marah hingga akhirnya bapak saksi/Jaenuri tersinggung dan terjadilah perang mulut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui persis hutang piutang tersebut, yang saksi tahu memang benar terdakwa yang meminjamkan uang dengan membungakan tinggi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi M. JAENURI, Lahir di Jakarta, tanggal 52 Tahun/27 Januari 1961, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Kp. Curug RT.02/01 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, didepan persidangan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah tetangga kampung dan teman saksi, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira jam 16.30 WIB bertempat di belakang rumah saksi di Kp. Curug RT.02/01 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor telah melakukan pencakaran terhadap saksi Herawati;
- Bahwa awalnya saksi sedang nonton TV dirumah kemudian datang terdakwa dengan maksud menagih hutang kepada istri/EEN, dan terdakwa menanyakan kepada istri saksi/ Nuraeni lalu saksi bilang mungkin didepan lagi nyari uang lalu dengan kata-kata kasar berkata "mati mendingan" lalu saksi menegur ucapan terdakwa, tiba-tiba terdakwa mencekik leher saksi sampai saksi terjatuh, kemudian datang saksi Eva memisahkan karena sambil menggendong anak dan berbahaya kemudian saksi Eva berteriak minta tolong datanglah saksi Herawati dengan maksud melepaskan cekikan terdakwa kepada leher saksi, dengan membabi buta terdakwa mencakar kedua tangan saksi Herawati, sehingga mengeluarkan luka cakaran, kemudian saksi Nuraeni datang dan menarik terdakwa barulah cekikannya dilepaskan kemudian terdakwa pergi;
- Bahwa benar sebelum kejadian memang telah ada hutang piutang antara saksi NURAENI dengan terdakwa;
- Bahwa benar atas permintaan maaf yang diajukan oleh terdakwa, saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;

4. Saksi NURAENI, Lahir di Bogor, tanggal 44 Tahun/15 Agustus 1967, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Kp. Curug RT.02/01 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, didepan persidangan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

hal 5 dr 14 hal Putusan No. 292/Pid.Sus/2013/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permulaan perbuatan penganiayaan tersebut saksi tidak melihat secara langsung, akan tetapi menurut cerita penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya saksi HERAWATI sedang menggendong anaknya disekitar rumah, tiba-tiba saksi HERAWATI mendengar suara ribut-ribut dari arah belakang rumahnya dan mendengar saksi EVA meminta tolong, kemudian saksi HERAWATI datang ketempat asal suara tersebut dan mendapati bahwa terdakwa sedang adu mulut/ cek cok dengan saksi JAENURI;
- Bahwa benar saksi melihat kedua tangan saksi HERAWATI mengalami kesakitan dan tangannya mengeluarkan darah kemudian terdakwa dipisahkan oleh warga dan pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa memang benar saksi mengetahui bahwa terdakwa seseorang yang meminjamkan uang dengan membungakan dengan tinggi;
- Bahwa benar atas permintaan maaf yang diajukan oleh terdakwa, saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan dari para Saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa NETTY HERAWATI Alias NETI Binti AMRULLA menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013 sekira jam 16.30 WIB bertempat di belakang rumah saksi HERAWATI di Kp. Curug RT.02/01 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi dikarenakan pada saat terdakwa menagih hutang uang kepada saksi NURAENI, akan tetapi saksi NURAENI tidak berada ditempat, oleh karena ada suami saksi NURAENI yaitu saksi JAENURI, dan pada saat meminjam uang kepada terdakwa saksi JAENURI sebagai penjamin, maka terdakwa menagih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang saksi NURAENI kepada saksi JAENURI dan saksi JAENURI tidak mengetahui keberadaan saksi NURAENI;

- Bahwa benar oleh karena kesal merasa dipermainkan kemudian terdakwa mengatakan "hati-hati istrinya mati lho pak" mendengar hal itu kemudian saksi JAENURI tersinggung kemudian memanggil terdakwa dengan mengatakan "apa kamu bilang?" kemudian melempar batu, akan tetapi tidak mengenai terdakwa, kemudian terdakwa berbalik arah kepada saksi JAENURI dengan mengatakan "kalo kena saya bagaimana tadi pak?" tanya terdakwa, kemudian saksi JAENURI menunjukkan dahi terdakwa dengan telunjuk kemudian terjadi cek cok antara terdakwa dengan saksi JAENURI, kemudian datang saksi EVA melerai, akan tetapi karena kalah tenaga kemudian saksi JAENURI terjatuh, melihat bapaknya terjatuh kemudian saksi EVA berteriak-teriak meminta tolong;
- Bahwa benar mendengar teriakan saksi EVA kemudian datang saksi HERAWATI menyuruh terdakwa pergi, karena tersinggung akan perkataan saksi HERAWATI kemudian terdakwa mencakar lengan / tangan saksi HERAWATI;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2013, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan suratuntutannya yang pada intinya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa NETTY HERAWATI Alias NETI BINTI AMRULLA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

hal 7 dr 14 hal Putusan No. 292/Pid.Sus/2013/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, di mana pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam Putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap, serta menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013 sekira jam 16.30 WIB bertempat di belakang rumah saksi HERAWATI di Kp. Curug RT.02/01 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi dikarenakan pada saat terdakwa menagih hutang uang kepada saksi NURAENI, akan tetapi saksi NURAENI tidak berada ditempat, oleh karena ada suami saksi NURAENI yaitu saksi JAENURI, dan pada saat meminjam uang kepada terdakwa saksi JAENURI sebagai penjamin, maka terdakwa menagih hutang saksi NURAENI kepada saksi JAENURI dan saksi JAENURI tidak mengetahui keberadaan saksi NURAENI;
- Bahwa benar oleh karena kesal merasa dipermainkan kemudian terdakwa mengatakan "hati-hati istrinya mati lho pak" mendengar hal itu kemudian saksi JAENURI tersinggung kemudian memanggil terdakwa dengan mengatakan "apa kamu bilang?" kemudia melempar batu, akan tetapi tidak mengenai terdakwa, kemudian terdakwa berbalik arah kepada saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAENURI dengan mengatakan “kalo kena saya bagaimana tadi pak?” tanya terdakwa, kemudian saksi JAENURI menunjukkan dahi terdakwa dengan telunjuk kemudian terjadi cek cok antara terdakwa dengan saksi JAENURI, kemudian datang saksi EVA meleraikan, akan tetapi karena kalah tenaga kemudian saksi JAENURI terjatuh, melihat bapaknya terjatuh kemudian saksi EVA berteriak-teriak meminta tolong;

- Bahwa benar mendengar teriakan saksi EVA kemudian datang saksi HERAWATI menyuruh terdakwa pergi, karena tersinggung akan perkataan saksi HERAWATI kemudian terdakwa mencakar lengan / tangan saksi HERAWATI;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu : dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, disertai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menurut penilaian Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi Terdakwa untuk didakwa dengan Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Surat Dakwaan tunggal yaitu : Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur sebagai berikut :

- Penganiayaan;

hal 9 dr 14 hal Putusan No. 292/Pid.Sus/2013/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Unsur Penganiayaan :

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan tentang unsur penganiayaan dalam hal ini terlebih dahulu siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa : NETTY HERAWATI Alias NETI Binti AMRULLA yang setelah diteliti identitasnya adalah sama dengan apa yang terdapat di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta orangnya berada dalam sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana, maka unsur "kesengajaan" (*dolus*) haruslah terwujud dalam "kehendak" dan "pengetahuan" (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, di mana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, karena tanpa dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum yang ada, dalam hal ini mencakar tangan saksi HERAWATI SYAMSUDDIN ARIA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, dimana makna maksud dari si pelaku sangat penting, dimana kesengajaan ini ditujukan untuk menimbulkan rasa luka pada badan atau kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan para saksi yang diberikan didepan persidangan dibawah disumpah yang bersesuaian alat bukti Surat Hasil Visum et Repertum No. IX/II/VER/UGD/RSBH/2013 tanggal 28 Januari 2013 dengan Hasil Pemeriksaan pada diri saksi HERAWATI SYAMSUDIN ARIA :

- Luka cakar dilengan kanan ± ukuran 2 cm
- Luka cakat di lengan kiri ± ukuran 2 cm-3cm
- Luka cakar dibahu kiri ± ukuran 0,5 cm

Menimbang, bahwa yang menunjukkan adanya perbuatan terdakwa dalam melakukan penganiayaan yaitu pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira jam 16.30 WIB bertempat di belakang rumah saksi HERAWATI SYAMSUDIN ARIA di Kp. Curug RT.02/01 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang dilakukan terhadap saksi NETTY HERAWATI Alias NETI BINTI AMRULLA;



Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi dikarenakan pada saat terdakwa menagih hutang uang kepada saksi NURAENI, akan tetapi saksi NURAENI tidak berada ditempat, oleh karena ada suami saksi NURAENI yaitu saksi JAENURI, dan pada saat meminjam uang kepada terdakwa saksi JAENURI sebagai penjamin, maka terdakwa menagih hutang saksi NURAENI kepada saksi JAENURI dan saksi JAENURI tidak mengetahui keberadaan saksi NURAENI;

Menimbang, bahwa oleh karena kesal merasa dipermainkan kemudian terdakwa mengatakan "hati-hati istrinya mati lho pak" mendengar hal itu kemudian saksi JAENURI tersinggung kemudian memanggil terdakwa dengan mengatakan "apa kamu bilang?" kemudian melempar batu, akan tetapi tidak mengenai terdakwa, kemudian terdakwa berbalik arah kepada saksi JAENURI dengan mengatakan "kalo kena saya bagaimana tadi pak?" tanya terdakwa, kemudian saksi JAENURI menunjukkan dahi terdakwa dengan telunjuk kemudian terjadi cek cok antara terdakwa dengan saksi JAENURI, kemudian datang saksi EVA meleraikan, akan tetapi karena kalah tenaga kemudian saksi JAENURI terjatuh, melihat bapaknya terjatuh kemudian saksi EVA berteriak-teriak meminta tolong;

Menimbang, bahwa mendengar teriakan saksi EVA kemudian datang saksi HERAWATI menyuruh terdakwa pergi, karena tersinggung akan perkataan saksi HERAWATI kemudian terdakwa mencakar lengan / tangan saksi HERAWATI;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan mereka saling memaafkan atas kejadian tersebut;

Dengan demikian unsur " Penganiayaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan adil dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai ukuran pemidanaan (*strafmat*) yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam, tetapi lebih dititik beratkan pada upaya pembinaan agar menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki kesalahannya, serta tidak mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HERAWATI SYAMSUDIN ARIA mengalami luka;

## Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah meminta maaf dan adanya Perdamaian antara terdakwa dan saksi HERAWATI SYAMSUDIN ARIA;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditangkap dan atau ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf B KUHAP, kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa, Terdakwa **NETTY HERAWATI Alias NETI Binti AMRULLA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA, tanggal 7 Januari 2014 oleh kami : *LOISE BETTI SILITONGA, SH.MH.* sebagai Hakim Ketua Majelis, *ST. IKO SUDJATMIKO, SH.* dan *M. ERI JUSTIANSYAH, SH.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : *AGUS WIDODO, SH.MH.* Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri *ANITA DIAN WARDHANI, SH.* Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. *ST. IKO SUDJATMIKO, SH.*

*LOISE BETTI SILITONGA, SH.MH.*

hal 13 dr 14 hal Putusan No. 292/Pid.Sus/2013/PN Cbn



2. M. ERI JUSTIANSYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS WIDODO, SH.MH.